



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 31/Pen.Pdt.G/2014/PN.Kpg.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang mengadili Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2014/PN.KPG antara :

DR. Jeny Eoh, MS Pekerjaan PNS, beralamat di Perumahan Dosen Undana No. 26 RT. 26 RW.04 Kelurahan Nofonaek Kecamatan Kota Lama Kota Kupang ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ir. Jan D.B. Eoh** Pekerjaan PNS, beralamat di Jln. L.B. Eoh No. 10 RT. 18 RW.06 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang, adalah Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kupang Nomor 05/Pen.K/Insdt/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No. 04/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 19 Februari 2014, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan :

1. **Anton Eduard Haba**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Timor Raya, Km 14, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Prov. NTT (sebelumnya di RT. 05/ RW. 02, Kelr. OEbobo, Kec. OEbobo, Kota Kupang, Prov. NTT), Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Nona Pauadu** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : RT. 03. B/ RW. 01, Kelurahan Nonohonis, Kec. Kota So'e, Kab. TTS, Prov. NTT. Sebagai ahli waris Petronela Eoh, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **Anderias Haba** ; Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : RT. 03. B/ RW. 01, Kelurahan Nonohonis, Kec. Kota So'e, Kab. TTS, Prov. NTT. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Matheos Haba**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda, Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Romie S. D. Haba**; Pekerjaan : PNS, Alamat : Jl. Frans Seda, Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Dedy R. Haba**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda, Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **Lerry P. Haba**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda, Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Meriati Haba**; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Frans Seda, Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **Crisca Eoh**; Pekerjaan : PNS, Alamat : Jl. Frans Seda, Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **Robby Pandie**; Pekerjaan : PNS, Alamat : Jl. Frans Seda, Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
11. **Yordi M. Laazar**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Samping PUSKESMAS, Kelr. Niki-niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. TTS, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;
12. **Ernest I. Laazar**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Samping PUSKESMAS, Kelr. Niki-niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. TTS, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;
13. **David Ongko Saputra**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : CV. Jaya Utama di Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;
14. **Hedwig Regina Kusbiantoro**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Ruko LECKER di Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;
15. **Suwito Suhardi**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Samping kiri Ruko Lecker Jl. Frans Seda, Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV**;
16. **Rudi Angkadi**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Toko Victory Motor (samping kiri Hotel Aston) Jl. Timor Raya, Kelr. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI**;
17. **Isakh Teddy Tanoni**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Restoran TWINS di Jl. Frans Seda, Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII**;
18. **Magdalena Yohanis**; Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Lodowik Lulu** ; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX**;
20. **Piter Boys**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX**;
21. **Agus Kause**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI**;
22. **Yusak Kana**; Pekerjaan : PNS, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII**;
23. **Paul Ndu**; Pekerjaan : PNS, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII**;
24. **Jibrail Jara Hau** ; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIV**;
25. **Petrus Baunsele**; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXV**;
26. **Markus Tampani** ; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVI**;
27. **Anton Kono** ; Pekerjaan : PNS Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVII**;
28. **Hernimus Boymau** ; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVIII**;
29. **Martje Y. Lake Hun** ; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIX**;
30. **Hendrik Buly** ; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXX**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Dominggus le Kore ; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Frans Seda Kelr. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXI**;

32. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang; Alamat : Kantor Pertanahan Kota Kupang, Jln. Basuki Rachmat No. 1, Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXII**;

33. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur; Alamat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, Jln. Frans Seda No. 70, Kota Kupang, Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIII**;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca :**
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 31/Pdt.G/2014/PN.KPG tanggal 5 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Berkas Perkara Perdata Gugatan No. 31/Pdt.G/2014/PN.KPG;
 3. Pernyataan Penggugat di persidangan tanggal 23 Juni 2014 bahwa Penggugat **mencabut Gugatan No. 31/Pdt.G/2014/PN.KPG**;

Menimbang : **Bahwa** mencabut gugatan adalah merupakan hak dari Penggugat ;

Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, dalam proses pemeriksaan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2014/PN.KPG ternyata Tergugat belum menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga mencabut gugatan tidaklah memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2014/PN.KPG harus dinyatakan selesai pemeriksaannya; Artinya perkara perdata ini telah berakhir dan para pihak kembali seperti pada keadaan semula sebelum adanya perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara ini telah berakhir, guna kepastian hukum, perlu memberi perintah pada Panitera PN. Kupang agar menyampaikan turunan Penetapan ini pada pihak Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan berakhir, maka seluruh biaya perkara dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordering),
Yurisprudensi MA No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

Menetapkan :

1. **Mengabulkan** permohonan Penggugat;
2. Menyatakan **sah pencabutan** Perkara Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2014/
PN.KPG yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera PN. Kupang untuk menyampaikan **turunan Penetapan**
ini pada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 4.381.000.-
(Empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di KUPANG

Pada tanggal 23 Juni 2014

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang :

Jamser Simanjuntak, SH.

A. Lakoni Harnie, SH, MH.

T. Benny E. Supriyadi, SH, MH.

CATATAN : Turunan resmi Penetapan ini sesuai aslinya, dan diberikan kepada Kuasa
Tergugat I atas permintaanya ;

Kupang, 14 Juli 2014

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808198103003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)